



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3/PK.NGK/ 968/08/2024

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SDN Towak**
Alamat : Kelurahan Towak - Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2028

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 1 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,


VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd

Pembina Tkt. 1 - IV/b
NIP. 19700517 199802 1 006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.